

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, sebuah terminologi *good governance* melanda seluruh elemen lapisan masyarakat di Indonesia. *good governance* dimaknai sebagai negara yang minimal (minimal state). Tata pemerintahan yang baik atau *good governance* telah lama disuarakan di Indonesia bahkan pernah populer dan dielu-elukan pada tahun 1998 sampai tahun 1999 menjadi tren positif sebagai perwujudan gerakan reformasi. Hal tersebut didasari atas lemahnya kinerja birokrasi dan berkembangnya perilaku korupsi akibat ketidak profesionalan aparatur negara sehingga membuat roda pemerintahan tidak efektif dan tidak efisien. Hal tersebut juga didukung dengan birokrasi Indonesia yang masih tidak rasional yaitu gemuk (kaya struktur miskin fungsi), tidak netral, bahkan tidak transparan. Sehingga masalah-masalah tersebut menjadi kendala serius bagi tata birokrasi yang seharusnya responsif dan progresif dalam menghadapi tantangan yang berkembang di masyarakat.

Dalam konteks tuntutan reformasi, *good governance* muncul sebagai model transplantatif baru yang diyakini mampu untuk mengobati birokrasi tata pemerintahan yang dinilai sarat korupsi, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan yang termasuk berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia. Dimulai dari aparat birokrasi, Presiden pada pucuk pimpinan negara hingga pemerintahan paling bawah, sepakat menyuarakan *good governance*. Pada

level aktor-aktor non pemerintah seperti organisasi-organisasi kemasyarakatan atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) pun tidak kalah dalam bicara banyak soal good governance, bahkan menjadikannya program kerja yang signifikan pasca tahun 1998. Tidak mengherankan jika muncul program-program antikorupsi, pengawasan terhadap pemerintah ataupun otonomi daerah, pengawasan peradilan, dan lain sebagainya dari lembaga kemasyarakatan tersebut. Begitu juga dari pihak akademisi dan aktor-aktor lainnya mendiskusikan hal yang sama perihal pentingnya penerapan good governance.

Sebelum lebih jauh, konsep governance menurut (Jhon Pierre, 2020) secara sederhana merujuk pada proses pembuatan keputusan serta implementasinya yang berlaku dan berlangsung di semua tingkatan baik nasional maupun lokal. Sementara, *good governance* merujuk pada akuntabilitas, partisipasi, konsensus, transparansi, efektivitas dan efisiensi, responsivitas persamaan dan inklusivitas, serta kepatuhan pada *rule of law*. Berdasar karakteristik tersebut, realisasi *good governance* menjadi sangat krusial dikarenakan dampaknya yang dapat mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi daerah. Selain itu good governance adalah pengurangan peran pemerintah dengan menuntut peran aktor di luar pemerintah yang lebih besar, antara lain *Civil Society Organization*, dan terutama pelaku pasar (*market*) (Rhodes, 1966). Kata kunci dalam konsep *governance* adalah konsensus dari perbedaan kepentingan yang bisa diakomodasikan, dan melahirkan sinergi bersama. Selain berharap pada

bekerjanya institusi negara secara baik dan terbuka, *good governance* juga merujuk pada penguatan institusi-institusi pasar (swasta) dan *civil society* untuk dapat mengimbangi dominasi negara yang sebelumnya menjadi sumber kegagalan pembangunan.

Good Governance menurut Mardismo harus memenuhi 5 prinsip dasar yaitu; a) Transparansi (*Transparency*); b) Akuntabilitas (*Accountability*); c) Responsibilitas (*Responsibility*); d) Independensi (*Independency*); e) Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*) (Mardismo, 2009). Sehingga apabila sebuah negara atau dari unit yang terkecil yaitu kota / kabupaten dapat menjalankan ke-5 prinsip tersebut, maka dapat dipastikan *good governance* terwujud dengan baik dan apabila ada salah satu prinsip tersebut yang belum berjalan optimal, maka *good governance* dapat dikatakan belum berhasil.

Di Indonesia, penerapan *Good Governance* baru diimplementasikan pada tahun 2004 dan tercermin pada undang-undang atau regulasi yaitu tepatnya UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pada undang-undang tersebut *good governance* secara langsung di implementasikan pada daerah. Secara kongkrit pada undang-undang tersebut mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dijalankan dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan. Lebih tepatnya pada pasal 20 ada 9 poin yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, Asas profesionalitas, asas akuntabilitas, dan asas efisiensi

dan efektivitas. Pada realitanya dilapangan, penerapan *good governance* membutuhkan waktu yang cukup lama pada setiap daerah. Hal tersebut dikarenakan tiap daerah memiliki kearifan lokal sendiri-sendiri, sehingga dalam prosesnya berbeda-beda antara daerah satu dengan lainnya, terlebih penyelenggara pemerintah pada tiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda.

Pada tulisan ini, penulis meneliti salah satu prinsip yang ada pada *good governance* yaitu akuntabilitas. Pada definsinya akuntabilitas menurut (Mardismo, 2009) merupakan bentuk kewajiban pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa tanggungjawab publik bagi pengambilan keputusan di pemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada para pemilik kepentingan (stakeholder).

Secara umum akuntabilitas dapat dikualifikasikan menjadi dua macam yaitu: a) akuntabilitas vertikal; dan b) akuntabilitas horizontal (Mardismo, 2009, p. 21). Adapun dalam konteks Pemerintahan Daerah di Indonesia memiliki dua pertanggungjawaban yang dijabarkan melalui LAKIP sebagai perwujudan akuntabilitas vertikal yang mengacu pada Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 dan LKPJ sebagai akuntabilitas horizontal yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Hal ini diterapkan guna meminimalisir adanya

pertanggungjawaban satu arah yang memiliki tendensi untuk disalahgunakan, artinya akuntabilitas/ pertanggungjawaban tidak hanya dari versi eksekutif tetapi juga melibatkan legislatif dan rakyat.

Setelah cukup jelas mengenai defnisi dan turunan dari akuntabilitas yang merupakan wujud dari penerapan *good governance* di pemerintahan daerah, maka penelitian menggunakan perspektif NPM (New Publik Management) yang dalam konsepnya perspektif tersebut menjadi sebuah elemen perubahan besar untuk mencapai tujuan organisasi sektor publik. Dari pemikiran (laegreid, 2017) mengungkapkan bahwa dalam mengimplementasikan NPM memiliki tujuan untuk: a) meningkatkan efisiensi sektor publik; b) meningkatkan daya tanggap lembaga publik terhadap klien dan pelanggan mereka; dan c) meningkatkan akuntabilitas. Terlebih ada elemen penting dalam implementasi NPM yaitu pengukuran kinerja. Secara teoritik dengan adanya pengukuran kinerja yang tepat, maka organisasi akan mendapatkan berbagai manfaat seperti; a) motivasi karyawan di semua tingkatan organisasi; b) penciptaan budaya peningkatan kinerja; c) perumusan, implementasi, dan tinjauan strategi organisasi, dan; d) peningkatan kinerja secara keseluruhan oleh organisasi (Mari, 2014). Lebih jelasnya ada 3 pengelompokkan sistem pengukuran kinerja yaitu penggunaan operasional (*operational use*), penggunaan insentif (*incentive use*), dan penggunaan eksploratoris (*explanatory use*) (Verbeeten, 2014). Maka dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti ketiga indikator tersebut.

Secara garis besar, tulisan ini memadukan antara akuntabilitas yaitu

pada satu indikator akuntabilitas vertikal (teori dari Grube yang disitasi oleh Mardiasmo) dengan konsep NPM (*New Publik Management*) yang dikembangkan melalui sistem pengukuran kinerja yaitu pada indikator penggunaan operasional (*operational use*), penggunaan insentif (*incentive use*), dan penggunaan eksploratoris (*explanatory use*) (teori dari Spekle dan Verbeeten).

Secara empiris akuntabilitas pada pemerintahan daerah di Indonesia khususnya Kabupaten Rembang di dasari pada SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang telah didesain berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan memiliki makna rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, instrumen, dan mekanisme yang dirancang untuk tujuan pencapaian akuntabilitas kinerja di lingkup pemerintahan. Penyelenggaraannya pun didasarkan pada enam poin yaitu a) RENSTRA; b) Perjanjian Kinerja; c) Pengukuran kinerja; d) Pengelolaan Data Kinerja; e) Pelaporan Kinerja; f) Reviu dan Evaluasi kinerja. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang dari sisi *operational use*, *insentive use*, dan *eksploratoris use* menarik untuk dilakukan pembahasan untuk mengetahui proses birokrasi daerah dalam mewujudkan *Good Governance*.

1.2. Perumusan Masalah

Dalam konteks tuntutan reformasi, *good governance* muncul sebagai model transplantatif baru yang diyakini mampu untuk mengobati birokrasi tata pemerintahan yang dinilai sarat korupsi, suap, dan penyalahgunaan

kekuasaan yang termasuk berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia. Dimulai dari aparat birokrasi, Presiden pada pucuk pimpinan negara hingga pemerintahan paling bawah, sepakat menyuarakan *good governance*. Pada level aktor-aktor non- pemerintah seperti organisasi-organisasi kemasyarakatan atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) pun tidak kalah dalam bicara banyak soal *good governance* bahkan menjadikannya program kerja yang signifikan pasca tahun 1998. Tidak mengherankan jika muncul program-program antikorupsi, pengawasan terhadap pemerintah ataupun otonomi daerah, pengawasan peradilan, dan lain sebagainya dari lembaga kemasyarakatan tersebut. Begitu juga dari pihak akademisi dan aktor-aktor lainnya mendiskusikan hal yang sama perihal pentingnya penerapan *good governance*. Begitu juga di Pemerintah Kabupaten/ Kota, reformasi birokrasi memaksa mereka untuk bergegas dalam mengubah pola pikir terhadap tata kelola pemerintahan, termasuk di Kabupaten Rembang dan instansi di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Rembang. yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah apakah Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang dari sisi *operational use*, *insentive use*, dan *eksploratoris use* berdampak dalam mewujudkan *Good Governance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Pada penelitian terdahulu atau sebelumnya dijelaskan mengenai permasalahan penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Maka dari itu, peneliti telah menemukan beberapa studi

terdahulu yang dapat memberikan perbandingan dari segi manfaat penulisan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang akan disajikan oleh peneliti sebagai acuan, secara ringkas di bawah ini yaitu :

Pertama, penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Akbar H. P., 2015). Tulisan tersebut menjelaskan mengenai pengujian empiris pada faktor-faktor memengaruhi terhadap perkembangan sistem pengukuran kinerja, akuntabilitas kinerja, dan penggunaan informasi kinerja di Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). Selain itu juga mencoba menginterpretasi dan membuktikan secara empiris pada perspektif teori institusional. Teori Institusional digunakan untuk menemukan secara luas perkembangan sistem pengukuran kinerja, akuntabilitas kinerja dan penggunaa informasi kinerja yang dipengaruhi fenomena isomorfisme yaitu coercive, mimetic, dan normative. Metode yang digunakan adalah campuran yaitu kuantitaif dengan analisis PLS untuk menguji hipotesis dan kualitatif dengan contoh strategi ekplanatori. Hasil dari penelitian ini adalah dapat membuktikan bahwa pelatihan, insentif, dan otoritas pengambilan keputusan membuat dampak signifikan pada perkembangan pengukuran kinerja, akuntabilitas kinerja, dan penggunaan informasi kinerja pada intitusi-intitusi pemerintahan di Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta).

Kedua, penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Akbar M. A., 2016) Dengan judul “Relationship Between The Use of A Performance Measurement System, Organizational Factors, Accountability, And The

Performance of Public Sector Organizations”,. Tulisan ini berfokus pada pembuktian secara empiris tentang hubungan penggunaan sistem pengukuran kinerja, faktor-faktor akuntabilitas organisasi dan kinerja organisasi. Selain itu meneliti tiga peran dari sistem pengukuran kinerja (penggunaan operasional, mandat legislatif, dan manajemen komitmen). Teori yang digunakan adalah teori institusional lalu metode yang digunakan pun menggunakan metode penelitian campuran yaitu pendekatan dengan sequential explanatory design yang digunakan untuk menjawab pertanyaan riset. Hasil penelitian berdasarkan data survey dari 137 kantor SKPD pada Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) dimana manajemen komitmen memiliki asosiasi positif dengan akuntabilitas dan kinerja organisasi. Selain itu juga ditemukan asosiasi positif antara mandat legislatif dan akuntabilitas. Namun riset ini tidak menemukan asosiasi yang signifikan antara tiga peran dari sistem pengukuran kinerja dengan akuntabilitas dan kinerja organisasi, sehingga dapat disimpulkan adanya kontribusi substansial dari intitusional isomorfisme pada Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta).

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan telah disebutkan diatas terdapat celah bagi penulis untuk meneliti “ Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Daerah, Studi Kasus : SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023” dengan tujuan untuk mengetahui Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang dari sisi *operational use* , *insentive use*, dan *eksploratoris use* dalam mewujudkan *Good Governance*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan 2 (dua) manfaat, yaitu manfaat secara akademis dan manfaat secara praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini terkait Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Daerah, Studi Kasus : SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dalam ranah pengembangan dan memperkaya teori Ilmu Pemerintahan di Indonesia dalam penerapan *Good Governance*, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian-penelitian berikutnya dan diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dalam bentuk teori baru.
2. Berdasar pada penelitian ini, nantinya akan diperoleh pemahaman- pemahaman baru yang tentunya berkaitan dengan apa yang ditemukan peneliti ketika terjun melakukan penelitian di lapangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sedangkan, manfaat secara praktis yang diperoleh dari penelitian terkait dengan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Daerah, Studi Kasus : SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi acuan

untuk merancang maupun menjalankan akuntabilitas dan kinerja secara lebih baik lagi.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. *New Public Management*

NPM (*New Public Management*) adalah suatu sistem manajemen desentralisasi dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti *controlling*, *benchmarking* dan *learn management* (Denhardt, 2007) yang sangat gencar menggantikan paradigma OPA (*Old Public Administration*). NPM (*New Public Management*) dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas pemerintah. *New Public Management* (NPM) secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern.

New Public Management memberikan perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan sederhana. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat (Mardismo, 2009, p. 78). Selain itu, pelajaran penting yang didapat dari NPM menurut pemaparan dari (Kravchuk, 2005) bahwa pembangunan birokrasi sangat perlu memperhatikan mekanisme pasar,

mendorong kearah kompetisi dan kontrak untuk mencapai hasil, harus lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan, terlebih harus lebih bersifat mengarahkan (*steering*) daripada menjalankan sendiri (*rowing*), harus melakukan deregulasi, memberdayakan para pelaksana agar lebih kreatif, dan menekankan budaya organisasi yang lebih fleksibel, inovatif, berjiwa wirausaha dan pencapaian hasil ketimbang budaya taat azas, dan orientasi pada proses serta input.

Dalam kajiannya (Geabler, 2005) soal NPM (*New Public Management*) menyebutkan dalam salah satu pernyataannya pada kesepakatan terhadap perencanaan strategis, pemberian visi masa depan, dan berbagai metode lain untuk melihat masa depan. Pemerintah seharusnya bekerja dengan baik karena pemberian penghargaan berdasarkan atas hasil yang dikeluarkan oleh organisasi. Sehingga dapat menstimulan kinerja pemerintah agar menjadi lebih baik untuk memperoleh penghargaan yang baik. Dari pemaparan yang begitu panjang, diperkuat oleh penawaran 10 prinsip pemerintahan didasarkan jiwa-jiwa dari NPM yaitu:

- a) Pemerintahan katalis; Pemerintahan memberikan arahan. Disini pemerintah menjalankan fungsi strategis tidak terlibat secara mendalam terhadap pelaksanaan kegiatan. Peran pemerintah hanya sebagai perencanaan, penggagas visi, dan menyediakan berbagai kebijakan strategis lainnya. Selain itu, berbagai metode dapat digunakan untuk mencapai tujuan, memilih metode yang paling sesuai untuk mencapai efisiensi, efektivitas.

- b) Pemerintahan milik masyarakat; menitik beratkan pada kontrol dari masyarakat sebagai bentuk dari pemberdayaan yang diberikan pemerintah. Sehingga masyarakat lebih kreatif dalam menyelesaikan masalahnya, tanpa adanya ketergantungan kepada pemerintah. Dengan kemampuan masyarakat dalam melayani dirinya sendiri dan di imbangi pemerintah mampu memastikan masyarakat memperoleh pelayanan dasar mereka. Adanya control dari masyarakat, pegawai negeri akan memiliki komitmen yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah.
- c) Pemerintahan Kompetitif; pemerintahan yang memasukkan semangat kompetisi dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Masyarakat disini sebagai konsumen yang secara pribadi berhak memilih layanan mana yang lebih baik, sehingga akhirnya pemerintah saling berkompetisi untuk dapat menjadi yang terbaik.
- d) Pemerintahan yang digerakkan oleh misi; pemerintahan yang mampu merubah orientasi dari pemerintahan yang digerakkan oleh aturan menjadi pemerintahan yang digerakkan oleh misi.
- e) Pemerintahan yang berorientasi hasil; pemerintahan yang membiayai hasil bukan input. Pemerintah dalam hal ini akan bekerja sebaik mungkin karena penghargaan yang diterima berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi. Sehingga dengan hal ini kinerja pemerintah menjadi lebih baik untuk mendapat penghargaan yang baik pula.
- f) Pemerintahan yang berorientasi pelanggan; pemerintahan yang memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi. Pemerintah memenuhi

apa yang di inginkan masyarakat bukan menjalankan pelayanan berdasar aturan birokrasi. Sehingga pemerintah dalam hal ini perlu melakukan survei untuk melihat perkembangan kebutuhan masyarakat, yang akhirnya pemerintahan menjadi efektif dan efisien.

g) Pemerintahan wirausaha; Pemerintahan yang menghasilkan profit bukan menghabiskan. Berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh instansi pemerintah dari yang tidak produktif menjadi produktif, dari yang produksinya rendah menjadi berproduksi tinggi, yaitu dengan mengadopsi prinsip-prinsip kerja swasta yang relevan dalam administrasi publik.

h) Pemerintahan antisipatif; Pemerintahan yang berorientasi pencegahan bukan penyembuhan. Pemerintah antisipatif adalah suatu pemerintahan yang berpikir ke depan. Pemerintah berusaha mencegah timbulnya masalah daripada memberikan pelayanan untuk menyelesaikan masalah, dengan menggunakan perencanaan strategis, pemberian visi masa depan, dan berbagai metode lain untuk melihat masa depan.

i) Pemerintahan desentralisasi; merubah pemerintahan yang digerakkan oleh hierarki menjadi pemerintahan partisipatif dan kerjasama tim. Pemerintah desentralisasi adalah suatu pemerintah yang melimpahkan sebagian wewenang pusat kepada daerah melalui organisasi atau sistem yang ada. Sehingga Pegawai di tingkat daerah dapat langsung memberikan pelayanan dan mampu membuat keputusan secara mandiri, sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas.

j) Pemerintahan yang berorientasi pasar; pemerintahan yang mendorong perubahan melalui pasar. Pemerintah yang berorientasi pasar acap kali memanfaatkan struktur pasar swasta untuk memecahkan masalah dari pada menggunakan mekanisme administratif, seperti menyampaikan pelayanan atau pemerintah dan kontrol dengan menggunakan peraturan. Dengan menciptakan insentif keuangan-insentif pajak, dan sebagainya, sehingga dengan cara ini organisasi swasta atau anggota masyarakat berperilaku yang mengarah pada pemecahan masalah sosial.

Pengadopsian konsep NPM (New Public Management) tentu juga diterapkan pada negara-negara dunia ketiga. Sehingga muncul pertanyaan mendasar apakah manajerialisme yang dilakukan di negara-negara maju dapat dengan mudah diimplementasikan di negara-negara dunia ketiga. Hal tersebut beralasan karena gaya manajemen yang ada di negara-negara maju khususnya Barat sangat dimungkinkan akan berbeda hasilnya jika diterapkan di tempat yang berbeda bahwa penerapan NPM dipengaruhi oleh faktor-faktor kultural setempat. Pengukuran tingkat keberhasilan negara berkembang dalam mengadopsi prinsip manajerialism model barat tentu sangat bervariasi. Dalam hal ini dapat melihat Malaysia yang menerapkan *Total Quality Management* (TQM) sebagai bentuk dari modernisasi manajemen publik dan penerapannya dinilai sukses, tetapi hal tersebut berbanding terbalik pada Bangladesh dan beberapa negara Afrika yang tentu banyak mengalami kegagalan. Implementasi NPM di negara-negara berkembang tidak semuanya mudah dilakukan karena kecenderungan birokrasi era OPA masih sangat sulit

dihilangkan.

Dari penerapan sebelumnya, untuk penerapan NPM (*New Public Management*) tentu memiliki beberapa kekurangan. Pertama, NPM yang didasarkan pada penerapan prinsip/mechanisme pasar dengan pengurangan peran pemerintah yang digantikan dengan pengembangan pasar. Akan tetapi yang terjadi di negara-negara dunia ketiga mempunyai pengalaman yang sedikit dalam ekonomi pasar sehingga relatif tidak begitu kuat dan tidak efektif. Terlebih perekonomian pasarnya lebih banyak didominasi asing/ perusahaan asing, bukan oleh pengusaha pribumi/ lokal sendiri dan ketidakefektifannya karena tidak adanya kepastian hukum yang kuat. Kedua, terdapat permasalahan dalam privatisasi perusahaan-perusahaan publik. Privatisasi di negara berkembang bukan merupakan tugas yang mudah. Karena pasar di negara berkembang belum kuat, maka privatisasi akhirnya akan berarti kepemilikan asing atau kelompok etnis tertentu yang hal ini dapat membahayakan, misalnya menciptakan keretakan sosial. Ketiga, Perubahan dari mekanisme birokrasi ke mekanisme pasar jika tidak dilakukan secara cermat dapat menciptakan wabah korupsi dan tentu hal ini berkorelasi dengan permasalahan budaya korupsi yang kebanyakan dialami negara-negara dunia ketiga. Pergeseran dari budaya birokrasi yang bersifat patrimonial menjadi budaya pasar yang penuh persaingan membutuhkan upaya yang kuat untuk mengurangi kekuasaan birokrasi.

Dari semua kelebihan dan kekurangan, maka muncul sebuah gagasan dari (Verbeeten, 2014) yang menyatakan bahwa cara di mana suatu sistem

digunakan akan memengaruhi kinerja organisasi dan sistem pengukuran kinerja yang digunakan sebaiknya sesuai dengan karakteristik organisasi. (Verbeeten, 2014) mengelompokkan sistem pengukuran kinerja menjadi 3, yaitu penggunaan operasional, penggunaan insentif, dan penggunaan eksploratoris.

Dalam Spekle dan (Verbeeten, 2014) sistem pengukuran kinerja yang diperuntukkan pada tujuan operasional dimaksudkan untuk mengukur output dan outcome dari sebuah organisasi. Secara jelas terdapat 3 indikator dalam mencapai output dan outcome dalam penjelasan (Verbeeten, 2014) .Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Operasional (*operational use*)

Penggunaan operasional mirip dengan perencanaan operasional (Hansen, 2004), ini melibatkan perencanaan operasional, pemantauan proses dan penyediaan informasi. Penelitian sebelumnya (Hansen, 2004) menunjukkan bahwa peran ini lazim di seluruh organisasi, dan merupakan persyaratan dasar dari pemilihan desain khusus organisasi atau tergantung situasi. Dari sub-indikator operational use, perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Perencanaan pun menurut Tarigan (Tarigan, 2008, p. 3) adalah mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor diluar kontrol yang relevan,

memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, serta menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Terlebih perencanaan harus menyesuaikan dengan anggaran/ berbasis anggaran yang mengutip dari (Yunita Anggarini, 2010, p. 103) adalah bertujuan untuk mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan yang ada disuatu organisasi.

Mengenai pemantauan atau monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan secara sistematis dan *continue* tentang kegiatan/ program sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program/ kegiatan itu selanjutnya. Dalam hal ini monitoring pun bertujuan untuk menyajikan pengawasan reguler mengenai pelaksanaan program dalam kaitannya dengan penerimaan input, penjadwalan kerja, hasil yang akan dicapai, dan seterusnya (Khalid, 2002, p. 8). Untuk penyediaan informasi dalam pengukuran kinerja dapat menggunakan media sebagai perantara penyampaian informasi.

Dalam rangka penggunaan secara operasional (*operational use*), sistem pengukuran kinerja menjadi acuan dalam menyusun rencana operasional organisasi, menyusun alokasi anggaran, pemantauan, dan penyediaan informasi sehingga pada akhirnya dapat membantu para manajer atau supervisor dalam mengambil

sebuah keputusan.

2. Penggunaan Insentif (*incentive use*)

Dalam usaha untuk memeriksa efek dari cara-cara NPM yang konsisten dalam menggunakan sistem pengukuran kinerja, salah satu peran dalam taksonomi harus sesuai dengan pandangan NPM tentang kontribusi pengukuran kinerja untuk berfungsinya organisasi sektor publik. Program NPM menekankan peran sistem pengukuran kinerja dalam penetapan target, pemberian insentif, dan penghargaan. Maka dengan hal tersebut (Verbeeten, 2014) menyebut peran ini sebagai penggunaan sistem pengukuran kinerja yang berorientasi pada insentif. Untuk penetapan tujuan/ target setting pun memiliki definisi yaitu model individual yang menginginkan untuk memiliki tujuan, memilih tujuan dan menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan-tujuan. Target setting pun disesuaikan pada perencanaan (*planning*) yang menurut (Hasibuan M. S., 2017, p. 91) fungsi dasar (*fundamental*) manajemen, karena *organizing*, *staffing*, *directing* dan *controlling* pun harus terlebih dahulu direncanakan.

Pada indikator *incentive use* berkaitan dengan insentif, salah satu tanggung jawab organisasi adalah memperoleh, menata, memotivasi, dan mengendalikan sumberdaya-sumberdaya manusianya untuk mencapai kemajuan organisasi dengan efektif. Sedangkan untuk *reward* atau penghargaan merupakan hal yang

perlu di lakukan sembari menetapkan target/ tujuan. *Reward* pun merupakan bentuk apresiasi usaha untuk mendapatkan tenaga kerja yang profesional sesuai dengan tuntutan jabatan diperlukan suatu pembinaan yang berkeselimbangan, yaitu suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian penggunaan, dan pemeliharaan tenaga kerja agar mampu melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi (Handoko, 2013: 66). Penggunaan sistem pengukuran kinerja apabila disesuaikan dari penjeleasan diatas yaitu penggunaan sistem pengukuran kinerja untuk tujuan insentif (*incentive use*) berarti tujuan insentif tidak lain adalah salah satu upaya organisasi untuk menyamakan sebuah tujuan yang akan dicapai, yakni tujuan individu dengan tujuan organisasi. Dengan adanya sistem pemberian insentif tersebut diharapkan dapat memotivasi individu untuk bekerja dengan lebih baik dikarenakan setiap pekerjaan yang mereka lakukan akan mendapatkan feedback atau umpan balik atas usahanya.

3. Penggunaan Eksplorasi (*explanatory use*)

Penggunaan eksplorasi dari sistem pengukuran kinerja (Verbeeten, 2014). Dimana penggunaan sistem pengukuran kinerja secara eksploratif dapat membantu mengidentifikasi bidang kebijakan yang secara khusus membutuhkan perhatian politik atau manajerial, memfasilitasi penetapan prioritas dan intervensi selektif, dan memungkinkan pencarian yang bertujuan untuk pendekatan

kebijakan baru. Penggunaan eksplorasi seperti itu secara bertahap mengarah pada kerangka acuan bersama tentang apa yang merupakan kinerja yang memuaskan, dan memberikan masukan tentang bagaimana hal ini dapat dicapai. Daripada berfokus pada menjaga segala sesuatunya pada jalurnya, penggunaan ukuran kinerja ini adalah tentang penemuan trek yang masuk akal.

“Strategy formulation is the development of long-range plans for the effective management of environment opportunities and threats, in light of corporate strengths and weaknesses (SWOT). It includes defining the corporate mission, specifying achievable objective, developing strategies, and setting policy guidelines” (David Hunger, 2002).

Dari pernyataan tersebut disebutkan bahwa perumusan strategi merupakan pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen yang efektif dari peluang dan ancaman, kekuatan dan kelemahan (SWOT). Ini termasuk mendefinisikan misi, menetapkan tujuan yang ingin di capai, mengembangkan strategi, dan pengaturan pedoman kebijakan. Selain itu, dari sub-indikator *explanatory use* bahwa manajemen strategik adalah seperangkat aksi dan keputusan manajerial yang menentukan performa koporasi dalam jangka panjang. Manajemen strategis dengan menyertakan pemindaian lingkungan (eksternal dan internal), formulasi strategi (strategi atau perencanaan jangka panjang), implementasi strategi, serta evaluasi dan kontrol). Terakhir, pada pembelajaran manajemen strategi menekankan pada proses pengawasan dan evaluasi dari peluang

eksternal dan ancaman pada kekuatan dan kelemahan (David Hunger, 2002).

Penggunaan sistem pengukuran kinerja yang ketiga menarik benang merah dari penjelasan diatas yaitu untuk tujuan eksplorasi (*explanatory use*), artinya adalah penggunaan sistem pengukuran kinerja untuk tujuan eksplorasi secara bertahap mengarah pada kerangka acuan untuk mencapai kinerja yang memuaskan serta menjelaskan bagaimana kinerja yang memuaskan tersebut dapat dicapai (Verbeeten, 2014). Sehingga dapat diketahui bahwa untuk mengidentifikasi kebijakan secara detail untuk mencapai kinerja yang memuaskan hingga mengarah ke pendekatan kebijakan baru, diperlukan rasionalisasi-rasionalisasi yang tidak berpaku dan fokus pada pakem yang berlaku. Sehingga secara keseluruhan dapat didefinisikan bahwa NPM merupakan sistem manajemen baru yang orientasinya lebih mengadopsi gaya pasar yang fleksibel berdasar 9 prinsip dasar utama serta menggantikan dari sistem sebelumnya yaitu OPA (*Old Public Administration*) yang notabennya sifatnya dinilai kaku, birokratis, dan hirarkris membuat kinerja manajemen menjadi tidak efektif dan efisien. Lalu dalam menerapkan definsi diatas, maka diaplikasikan melalui pengukuran kinerja yang mencakup penggunaan operasional (*operational use*), penggunaan insentif (*incentive use*), dan penggunaan eksplorasi (*explanatory use*).

Dari keseluruhan kerangka teori, maka peneliti akan lebih memfokuskan dengan tiga indikator yang dikembangkan oleh (Verbeeten, 2014) untuk memahami dan mengkaji perwujudan salah satu prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas kinerja yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang. Selain itu, penggunaan model dari (Verbeeten, 2014) oleh peneliti didasarkan karena tujuan dari model tersebut melihat pengukuran kinerja melalui perspektif penggunaan operasional (*operational use*) yang meliputi bagaimana upaya perencanaan operasional organisasi, penyusunan alokasi anggaran, pemantauan, disertai dengan penyediaan informasi. Yang kedua yaitu melihat dari penggunaan insentif (*incentive use*) yang meliputi seperti apa target setting, pemberian insentifnya, disertai dengan reward informasi tentang kewajiban tujuan. Yang ketiga yaitu melihat dari penggunaan eksplorasi (*explanatory use*) yang meliputi bagaimana perwujudan perumusan strategi & komunikasi tujuan, manajemen strategi & pembelajaran, disertai dengan peran pengambilan keputusan strategi yang terjadi di Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang.

1.5.2. *New Public Service*

Setelah konsep dari (Denhardt, 2007) mengenai OPA (*Old Public Administration*) atau dapat disebut dengan teori klasik dan neo-klasik serta dengan adanya NPM (*New Public Management*), maka konsep ketiga yang kemudian muncul adalah NPS (*New Public Service*). Secara general, pola

pikir NPS menentang atau tidak setuju dengan paradigma-paradigma sebelumnya seperti OPA dan NPM. Hal ini tentu didasarkan pada paradigma teoritis NPS yang dikembangkan dari teori tentang demokrasi dengan ciri khusus lebih menghargai perbedaan, partisipasi dan hak asasi warga negara.

Pada NPS, konsep kepentingan publik merupakan hasil dialog berbagai nilai yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Sehingga nilai-nilai seperti keadilan, transparansi dan akuntabilitas merupakan dasar nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam pelayanan publik. Paradigma NPS sendiri berpandangan bahwa responsivitas birokrasi sangat krusial dan lebih diarahkan pada warga negara (*citizen's*) bukan sekedar *clients*, konstituen (*constituent*) dan bukan juga pelanggan (*customer*). Secara fundamental pemerintah dituntut untuk memandang masyarakatnya sebagai warga negara yang membayar pajak. Tetapi dalam suatu negara yang menganut paham demokrasi, seharusnya warga negara tidak hanya dipandang sebagai objek yang dalam hal ini *customer* yang perlu dilayani dengan standar tertentu saja, tetapi lebih dari itu, mereka merupakan pemilik (*owner*) pemerintah yang memberikan pelayanan tersebut. Maka dari itu, pada perspektif NPS, administrator publik diwajibkan melibatkan masyarakat dimulai sejak proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pemerintahan dan tugas-tugas pelayanan umum lainnya. Hal tersebut sangat beralasan karena tujuannya yaitu untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik, sesuai dengan nilai-nilai dasar demokrasi, serta mencegah

potensi terjadinya korupsi birokrasi.

Perwujudan pemerintahan yang lebih baik diperjelas dengan gagasan (Bourgon, 2007) menggunakan konsep kewarganegaraan demokratis untuk membuka perspektif baru, yang mana peran dari administrator publik tidak terbatas hanya menanggapi tuntutan pengguna. Sumbangsihnya pendekatannya pada NPS terdiri dari empat dasar yaitu:

1. Membangun hubungan kolaboratif dengan warga dan kelompok masyarakat;
2. Mendorong tanggung jawab bersama;
3. Menyebarkan informasi untuk meningkatkan wacana publik dan untuk menumbuhkan pemahaman bersama tentang isu-isu publik;
4. Mencari peluang untuk melibatkan warga dalam kegiatan pemerintah.

Didalam menempatkan penekanan baru pada kepentingan publik dan warga negara sebagai fokus utama layanan publik, model NPS (*New Public Service*) memberikan koreksi yang berguna untuk pengertian dalam hal kontrol dan pengendalian yang terkait dengan model administrasi dan manajemen publik sebelumnya. Namun masih jauh dari memberikan paradigma yang mencakup semua yang menawarkan solusi komprehensif dimana reformasi pada sektor publik didasarkan pada pendekatan sebelumnya dianggap gagal. (Denhardt, 2007) menjelaskan bahwa warga negara mengharapkan pelayanan publik memenuhi standar seperti

ketepatan waktu dan keandalan, tetapi mereka harus dan memang mengharapkan layanan diberikan secara adil dan dengan memperhatikan tanggung jawab fiskal juga. Warga negara berharap memiliki kesempatan untuk mempengaruhi layanan yang mereka terima serta kualitas layanan tersebut.

Dengan adanya paradigma kontemporer yang dianggap paling baik saat ini, tentu tidak semuanya sempurna. NPS (*New Public Service*) pun memiliki kekurangan dan tentu saja kritikan. Pertama, Pendekatan politik dalam administrasi negara dan NPS berakar dari filsafat politik tentang demokrasi yang dikemukakan oleh Denhardt. Denhardt pun berhasil mencari akar penyebab pemerintah harus memberikan pelayanan (*serve*) bukan hanya mengarahkan (*steer*), mengapa pemerintah memberikan sebuah pelayanan pada masyarakat yang notabennya sebagai warga negara (*citizens*) bukan hanya sebagai pelanggan (*customers*), tetapi sejatinya paradigma ini lupa bahwa nalar politik telah masuk di dalam usaha pencarian state of the art administrasi negara dalam pelayanan publik. Lebih jauh lagi, Denhardt pun telah terjebak kedalam pendulu administrasi negara sebagai ilmu politik. Padahal dengan adanya perumusan NPS sebagai antitesa terhadap NPM, maka artinya para penganut ini meyakini bahwa administrasi negara telah bergerak melewati paradigma. Hematnya, nalar politik semacam ini perlu diwaspadai sebagai upaya memutar ulang administrasi negara sebagai ilmu politik. Yang paling tepat seharusnya Denhardt dapat menggunakan nalar administrasi negara dalam mencari akar

dan prinsip-prinsip NPS yang dapat dikonstetasikan dengan NPM.

Kedua, Standar ganda dalam mengkritik NPM. Denhardt mengkritik NPM sebagai konsep yang salah dalam memandang masyarakat yang dilayani sedangkan NPS menganggap masyarakat yang dilayani sebagai warga negara (*citizens*). Tetapi, Denhardt lupa mencari akar ideologis, apa penyebab NPM memiliki perspektif demikian dalam memandang subjek pelayanan? mengapa NPM menawarkan “kunci” privatisasi, liberalisasi dan deregulasi sebagai upaya untuk mendongkrak kinerja pemerintah? Tidak dapat dipungkiri bahwa NPM adalah hasil ideologis neoliberalisme yang mencoba menerapkan mekanisme pasar dan berupaya secara sistematis dalam mereduksi peran pemerintah. Dengan hal tersebut pemerintah mengacu pada konsep seperti berada di belakang kemudi kapal, sedangkan kapalnya dijalankan oleh organ-organ di luar pemerintah.

Ketiga, perubahan dari mekanisme birokrasi ke mekanisme pasar jika tidak dilakukan secara cermat dapat menciptakan wabah korupsi. Terlebih hal tersebut pun terkait dengan permasalahan budaya korupsi yang kebanyakan dialami negara-negara berkembang realitanya. Pergeseran dari budaya birokrasi yang bersifat patromonial menjadi budaya pasar yang penuh dengan kompetisi memerlukan upaya yang serius dalam mengurangi kekuasaan birokrasi.

Keempat, adanya masalah untuk berpindah menuju model kontrak dalam pemberian layanan publik jika pada aturan hukum dan penegakannya tidak kuat. Model pengontrakan akan dapat berjalan dengan baik jika

outcomenya mudah ditentukan. Apabila tujuan sebuah organisasi tidak jelas dan terjadi wabah korupsi yang telah membudaya maka penggunaan model-model kontrak kurang berhasil. Karena terdapat permasalahan politisasi yang lebih besar di negara berkembang daripada di negara maju, seperti dalam hal politisasi pemberian kontrak kepada kroni-kroninya dan penyediaan pelayanan publik.

Kelima, kesulitan penerapan NPM (*New Public Management*) di negara berkembang pun terkait dengan munculnya permasalahan kelembagaan, lemahnya penegakan hukum, permodalan, dan kapabilitas sumber daya manusia. Selain itu, kondisi di negara berkembang juga terus melakukan reformasi yang tidak terkait atau bahkan berlawanan dengan agenda NPM. Sehingga nilai-nilai yang terkandung di NPM tidak dilaksanakan sepenuhnya.

Secara keseluruhan apabila dikontekskan dengan penelitian yang peneliti angkat mengenai akuntabilitas kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang, maka penggunaan NPM sebagai pisau analisis merupakan sebuah pemfokusan peneliti untuk membahas kelembagaan/organisasi dari lokus yang diangkat. Untuk output yang ingin dicapai adalah mengenai tercapai tidaknya *good governance* dalam kelembagaan tersebut dengan pengimplementasian teori dari Spekle dan Verbeeten. Lalu apabila dikaitkan dengan NPS, maka muara dari penelitian ini adalah dengan terciptanya kondisi.

1.5.3. *Good Governance*

Good Governance merupakan tata kelola pemerintahan mutakhir di abad 21. Konsep *Good Governance* sebenarnya telah lama diimplementasikan oleh semua pihak yaitu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat, tetapi pada kenyataannya masih banyak yang rancu dalam pemahaman konsep *Governance*. Memahami *governance* adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan *civil society* dalam suatu aturan main yang disepakati bersama. Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan keamanan yang kondusif.

United National Development Program (UNDP,1997) mendefinisikan *governance* sebagai “penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, mematuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan- perbedaan diantara mereka. Selanjutnya Teori *Governance* dikemukakan oleh (Stoker G. , 2008) Dalam *International Social Science Journal* dengan judul “*Governance as Theory: Five Propositions.*”. memaparkan sebagai berikut:

“Governance refers to the development of governing styles in which boundaries between and within public and private sectors have become blurred. The essence of governance is its focus on mechanisms that do not rest on recourse to the authority and sanctions of government... Governance for (some) is about the

potential for contracting, franchising and new forms of regulation. In short, it is about what (some) refer to as the new public management. However, governance, ...is more than a new set of managerial tools. It is also about more than achieving greater efficiency in the production of public services (1998, p.17-18)."

Governance adalah perkembangan dari model pemerintahan terbatas antara sektor publik dan sektor swasta. Makna dari *governance* difokuskan pada mekanisme yang tidak bergantung pada penggunaan otoritas dan sanksi dari pemerintah. *Governance* sendiri merupakan bentuk baru dari peraturan menuju NPM (*New Public Management*). Sehingga *governance* merupakan lebih dari satu set alat manajerial untuk mencapai pelayanan publik yang lebih baik (Stoker G. , 2008). Selain itu, Stoker memaparkan bahwa pengembangan dari gaya memerintah dimana batas-batas antara sektor publik dan sektor privat menjadi kabur. Pengaburan batas-batas tersebut sejalan dengan kebutuhan negara-negara modern untuk lebih melibatkan mekanisme politik dan pengakuan akan pentingnya isu-isu yang menyangkut empati dan persanaan dari publik untuk terlibat, sehingga memberikan kesempatan untuk mobilisasi sosial dan politik.

Pada perspektif Bank Dunia (Perdana, 2008) istilah *governance* ditafsirkan sebagai sebuah kekuasaan yang diperuntukkan dalam manajemen sumberdaya sosial dan ekonomi negara untuk pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada pengalaman Afrika pasca krisis hutang dan pasca perang dingin menjadi latar belakang dan iklim yang mendeskripsikan desakan kekuatan pasar bebas dan demokrasi liberal. Sehingga *Good*

governance pada konteks tersebut merupakan imposisi politik hukum yang dikendalikan negara-negara industrial dan agen internasional (dalam hal ini lembaga maupun negara donor) dalam membentuk tata pemerintahan yang berorientasi pasar (Stoker, 2014). Maka *good governance* hasil dampak yang lahir dari rahim agenda besar globalisasi yang dikonstruksi ideologi neo-liberal (Perdana, 2008).

Berdasarkan pemahaman atas definisi *governance*, maka penambahan kata sifat *good* dalam *governance* dapat diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik atau positif. Letak sifat positif tersebut adalah pengerahan sumber daya secara maksimal dari potensi yang dimiliki dari masing-masing aktor tersebut berdasar kesadaran dan kesepakatan bersama terhadap visi yang ingin dicapai. *Governance* dikatakan memiliki sifat-sifat yang *good*, jika memiliki ciri-ciri atau indikator tertentu. Menurut para pakar dan praktisi administrasi negara Indonesia, istilah “*good governance*” telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya, penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (*clean government*) (Tjokroamidjojo, 2001).

Kunci pokok dalam memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Berdasar dari prinsip-prinsip tersebut maka akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai jika telah bersinggungan dengan semua

unsur prinsip-prinsip *good governance*. Menurut (Tjokroamidjojo, 2001) prinsip-prinsip *good governance* adalah:

1. *Participation*
2. *Rule of law*
3. *Transparancy*
4. *Responsiveness*
5. *Consensus orientation*
6. *Equity*
7. *Effectiveness and efficiency*
8. *Accountability*
9. *Strategi vision*

Pertama, Pengimplementasian *good governance* di Indonesia mengacu pada Undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.¹ Lebih kongkritnya dijelaskan di bagian kedua yaitu Asas Penyelenggaraan Pemerintahan pasal 20 ayat 1 tentang Penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas:

- a) asas kepastian hukum;
- b) asas tertib penyelenggara negara;
- c) asas kepentingan umum;
- d) asas keterbukaan;

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

- e) asas proporsionalitas;
- f) asas profesionalitas;
- g) asas akuntabilitas;
- h) asas efisiensi; dan
- i) asas efektivitas.

Kedua, dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Secara garis besar definisi dari *good governance* adalah upaya pengembangan dalam menata, menyelenggarakan, dan mengelola pemerintahan secara efektif dan efisien berdasarkan 9 prinsip utama yaitu partisipasi, kepatuhan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, persamaan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategi yang juga melibatkan masyarakat dan swasta. Lebih khusus, dari tinjauan teori diatas serta undang-undang mengenai pemerintahan daerah yang diimplementasikan di Indonesia, maka penulis mengkhususkan lagi membahas mengenai asas akuntabilitas yang ada di dalam undang-undang tersebut.

1.5.4. Akuntabilitas

Akuntabilitas didefinisikan oleh Romzek and Dubnick (Romzek,

1998) sebagai hubungan diantara individu atau agen untuk menunjukkan kinerja kepada pihak pemberi amanah. Akuntabilitas merupakan salah satu unsur dari perwujudan *good governance* yang sedang dilakukan di Indonesia, karena akuntabilitas merupakan kunci dari konsep *good governance*, untuk mendukung hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur, dan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sedangkan menurut (Budiardjo, 2007) mendefinisikan akuntabilitas sebagai “pertanggung jawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka wewenang”. Dilanjutkan dengan (Widodo, 2011) menjelaskan akuntabilitas sebagai “konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi”.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardismo, 2009).

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut: a) harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel; b) harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin

penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan; d) harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; e) harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen dalam bentuk pemutakhiran metode dan Teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN, 2000).

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa aspek. Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga- lembaga tersebut antara lain (Hopwood dan Tomkins, 1984) dalam (Mardiasmo, 2009) yaitu sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*)
- 2) Akuntabilitas manajerial (*manajerial accountability*)
- 3) Akuntabilitas program (*program accountability*)
- 4) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)
- 5) Akuntabilitas finansial (*financial accountability*)

Dari lima poin dimensi akuntabilitas yang dipaparkan diatas pun diperjelas lagi oleh (Stone, 1995) yang menyoroti beberapa tipe dari akuntabilitas yaitu sebagai berikut:

- a) Akuntabilitas Moral. Berkaitan dengan tanggung jawab moral seseorang secara pribadi. Akuntabilitas ini sulit untuk diukur karena berkaitan

dengan apa yang diyakini pribadi tersebut yang bias berbeda satu dengan yang lainnya.

- b) Akuntabilitas Politik. Akuntabilitas politik adalah akuntabilitas dari pihak pemerintah, pelayan masyarakat, dan para politikus kepada masyarakat umum dan kepada berbagai badan legislatif seperti kongres atau parlemen (di Indonesia seperti MPR dan DPR).
- c) Akuntabilitas Administratif. Menjaga para pelayan masyarakat yang bekerja dalam bidang administrasi pemerintahan untuk tetap dapat dikatakan akuntabel. Perlu ada berbagai mekanisme untuk melakukan hal ini yaitu dengan dibuatnya berbagai peraturan dan norma internal dan juga dibentuknya berbagai komisi independent.
- d) Akuntabilitas Pasar. Banyaknya tuntutan akan desentralisasi dan privatisasi kepada pihak pemerintah, menyebabkan berbagai bentuk pelayanan yang tersedia di hari-hari ini menjadi lebih terfokus kepada kebutuhan konsumen ("*customer-driven*") dan harus tertuju untuk menyediakan kenyamanan dan berbagai pilihan kepada warga negara.
- e) Akuntabilitas dalam berbagai hubungan konstituen. Dalam pandangan ini, organisasi tertentu atau pihak pemerintahan dapat dikatakan akuntabel jika suara dari berbagai kelompok dan intitusi yang ada diluar sektor public yang mewakili berbagai minat warga negara dalam bidang konstituensi telah terdengar.
- f) Akuntabilitas Manajerial. Akuntabilitas manajerial terpusat pada manajerial suatu organisasi, efisiensi dan efektivitas penggunaan harta

perusahaan yang berupa dana, sumber daya manusia, berbagai peralatan, dll. Akuntabilitas ini juga melihat pada kinerja manajer atau pengawas dalam menangani masalah yang ada, menetapkan suatu proses yang berkelanjutan seperti perencanaan dan penganggaran, sehingga memungkinkan mereka memberikan pelayanan publik yang terbaik.


- g) Akuntabilitas Profesional. Akuntabilitas profesional diperuntukkan bagi kaum profesional dengan cara menetapkan suatu standar profesi dan berbagai kode etik. Dalam melaksanakan kegiatannya tetap dalam jalur norma-norma dan standar profesi tersebut. Jika mereka menaati semua standar profesi tersebut maka mereka dapat dikatakan akuntabel.
- h) Akuntabilitas Legal/ Yudisial. Berkaitan dengan aspek hukum, dimana pelaksanaan hukum disesuaikan dengan produk dan jasa hukum yang memang diminta oleh masyarakat/ sesuai dengan kebutuhan. Laporan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan akuntabilitas baik secara vertikal maupun horizontal. Akuntabilitas vertikal dapat dilihat secara eksternal dalam pemerintah, secara formal melalui proses pemilihan atau secara tidak langsung melalui keterlibatan sipil, sementara akuntabilitas horizontal dapat dikenakan oleh pemerintah secara internal melalui mekanisme kelembagaan untuk pengawasan dan pengawasan dan keseimbangan. Lebih lanjut adapun dimensi akuntabilitas vertikal dan horizontal dalam *good governance*.

Menurut Grube (2013: 5) dalam (Kameme, 2015) bahwa paradigma dalam dimensi ini mengasumsikan pendekatan yang berpusat

pada warga negara dengan penekanan pada kolaborasi, partisipasi serta tata kelola vertikal dan horizontal struktur. Selain itu, ini memberikan peluang lebih besar untuk partisipasi non- elit. Untuk lebih jelasnya adalah melalui gambar sebagai berikut:

Gambar 2. 1

Paradigma Akuntabilitas Vertikal dan Horizontal



Sumber: Unifem, 2015

Dari gambar akuntabilitas vertikal dan horizontal diatas, seluruhnya bergantung satu sama lain, sehingga tercipta *check and balances*. Secara lebih jelas, akuntabilitas vertikal dan horizontal dipaparkan menurut (Kameme, 2015) sebagai berikut:

a) Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas Vertikal disebut akuntabilitas langsung. Terjadi ketika pemerintah atau organ-organnya, lembaga-lembaga diminta untuk menjelaskan dan membenarkan keputusan mereka kepada publik (pemilih). Sehingga hal ini memungkinkan konstituen dan pemangku kepentingan (warga negara) termasuk media massa dan masyarakat sipil

berusaha untuk menegakkan standar kinerja yang baik pada pejabat pemerintah dan pemegang kantor publik (Staphenhurst, 2011, p. 2). Hal tersebut dapat dicapai melalui berbagai strategi seperti melobi, menulis petisi, berjaga-jaga dan demonstrasi publik.

b) Akuntabilitas Horizontal

Lembaga akuntabilitas seperti legislatif dan kehakiman, memberikan akuntabilitas horisontal (Staphenhurst, 2011, p. 1). Dalam hal ini, akuntabilitas horisontal memberikan kapasitas bagi lembaga-lembaga negara untuk disetujui oleh badan-badan publik otonom lainnya dan cabang-cabang pemerintahan. Menurut (Scott P. Mainwaring, 2003, p. 57) aksesibilitas termasuk pengawasan, sanksi dan pemakzulan. Selain itu, ruang diskusinya mencakup tindakan atau kelalaian yang dipertimbangkan menggantikan hukum seperti membatalkan konstitusi nasional. Dari pemaparan secara luas mengenai akuntabilitas vertikal dan horizontal, maka selanjutnya, akuntabilitas di kerucutkan lagi dengan pendapat dari (Mardismo, 2009, p. 21) yang secara umum mengklasifikasikan akuntabilitas menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

a) Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas Vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan

pemerintah pusat kepada MPR.

b) Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas Horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah harus bias menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Cukup jelas bahwa akuntabilitas apabila disimpulkan dari pemikira-pemikiran diatas adalah perwujudan pertanggungjawaban dari pemegang amanah atau pemerintah baik secara vertikal maupun horizontal terhadap masyarakat sebagai aktor yang merasakan langsung kebijakan-kebijakan dan program-program yang dihasilkan oleh pemerintah secara akuntabel dan transparan dalam bentuk laporan resmi yang tertulis. Lalu pada penelitian ini berdasar kesimpulan teori yang dipaparkan, peneliti mengambil satu indikator akuntabilitas vertikal menyesuaikan kondisi yang ada dilapangan yang akan diperbandingkan dengan pengukuran kinerja yang ada pada NPM (*New Public Management*).

Untuk lebih memperjelas mengenai penerapan akuntabilitas vertikal, di lokus peneliti akuntabilitas di pemerintahan daerah khususnya Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang menggunakan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang

kemudian dibuat pelaporannya dalam bentuk LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Urgensi SAKIP muncul adalah dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang menimbang bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP sendiri berdasar UU tersebut merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam implementasi SAKIP di daerah, khususnya Kabupaten Rembang ditujukan atau menghasilkan output dalam penyusunan LAKIP dimana harus selaras sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Secara penyelenggaraan pun diwajibkan memenuhi indikator a) rencana strategis; b) perjanjian Kinerja; c) pengukuran Kinerja; d) pengelolaan data Kinerja; e) pelaporan Kinerja; dan f) reviu dan evaluasi Kinerja. Dalam analisis peneliti, SAKIP merupakan system akuntabilitas yang digunakan untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran target kinerja yang tercantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja di wujud

implementasi APBN/ APBD selama 5 tahun. Secara teknis pun, peninjauan progress dari kelengkapan indikator SAKIP dimulai dari unit terkecil organisasi yaitu bidang-bidang yang menjalankan program dan kegiatan lalu dilaporkan pada atasan yaitu kepala bidang dan diteruskan pada kepala dinas hingga ke Bupati.

Beralih pada penyusunan LAKIP yaitu berdasarkan siklus anggaran yang berjalan selama satu tahun. Secara jelas, LAKIP berisi laporan yang membandingkan perencanaan dengan hasil yang telah diperoleh. Maka, laporan akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah yaitu LAKIP yang merupakan sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah. Secara kongkrit, LAKIP berisi mengenai gambaran umum organisasi, perencanaan dan perjanjian kinerja, dan akuntabilitas kinerja tiap instansi.

1.5.5. Manajemen Kinerja

Manajemen Kinerja adalah hasil dari penggabungan dari kata manajemen dan kinerja. Lebih jelasnya, manajemen berasal dari kata “*to manage*” yang artinya mengatur. (Terry, 2009) dalam bukunya yang berjudul “*Principles of Management*”. Suatu proses yang memakai metode ilmu dan seni untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok individu yang dilengkapi dengan sumber daya/ faktor produksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan secara efektif serta efisien merupakan pengertian dari manajemen. Hal ini diperkuat

dengan pemaparan menurut (John R. Schermerhorn, 2012) khususnya pada bukunya yaitu Management bahwa manajemen adalah sebuah proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian pada penggunaan sumber daya yang dimiliki, apakah itu manusia dan material untuk mencapai tujuan pada organisasi. Sehingga dapat disimpulkan dari beberapa definisi manajemen yang telah disumbangkan oleh para ahli, maka dapat manajemen mencakup tiga aspek, yaitu:

- a. Pertama: manajemen sebagai sebuah proses
- b. Kedua: adanya tujuan yang telah ditetapkan dan akan dicapai
- c. Ketiga: mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Manajemen kinerja pun berkaitan dengan pengukuran kinerja serta akuntabilitas publik. Tugas utama pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat pun merupakan sebuah konsep yang sangat multikompleks. Erat pula kaitannya kesejahteraan dengan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Karena hubungan tersebut merupakan sebuah hubungan pertanggungjawaban dan pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai agen. Berdasarkan teori keagenan tidak ada jaminan agen pemerintah selalu bertindak atas kepentingan prinsipal (masyarakat). Pemerintah sebagai agen memiliki perilaku oportunistis (*opportunistic behaviour*) yaitu bertindak untuk kepentingan dan kesejahteraannya sendiri bukan kesejahteraan masyarakat yang menjadi prinsipnya (Watt dan

Zimmerman, 2011).

Pada hubungan keagenan pun, seringkali muncul masalah berupa adanya informasi asimetris yang artinya informasi yang tidak dimiliki secara sama oleh tiap-tiap pihak. Pemerintah memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kinerja organisasi yang sesungguhnya, sedangkan masyarakat hanya memperoleh informasi kinerja secara terbatas atau bahkan tidak sama sekali. Sehingga pada akhirnya menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda diantara kedua belah pihak. Pertanyaan yang sangat penting adalah “*if you can't define performance, you can't measure or manage it.*” Kinerja mengacu pada sesuatu yang terkait dengan kegiatan melakukan pekerjaan, dalam hal ini meliputi hasil yang dicapai kerja tersebut.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Maka yang terpenting menurut John Isaac Mwita adalah organisasi perlu membedakan antara outcome, perilaku (proses), dan alat ukur kinerja yang tepat. Sehingga pengukuran kinerja paling tidak harus mencakup tiga variabel penting yang harus dipertimbangkan yaitu perilaku (proses), output (produk langsung suatu aktivitas/ program), dan outcome (value added atau dampak aktivitas/ program) (Mwita, 2000). Pengukuran kinerja

merefleksikan filosofi dan kultur dari suatu organisasi serta menggambarkan seberapa baik suatu kinerja telah diselesaikan dengan biaya, waktu, dan kualitas yang optimal. Langkah pertama dalam mendesain sistem penilaian kinerja adalah memilih alat ukur kinerja yang cocok dan sesuai dengan perhatian manajemen pada semua aktivitas organisasi (Brandon, 1997).

1.6. Metode Penelitian

Metodologi penelitian di artikan sebagai pedoman yang memuat aturan- aturan dan tata cara untuk menyelenggarakan suatu penelitian denganberlandaskas kaedah ilmiah dan hasilnya dapat di pertanggung jawabkan secara akademis dan juga ilmiah (Herdiansyah, 2010).

Dalam hal ini, penelitian “ Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Daerah, Studi Kasus : SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 ” dari sisi penggunaan operasional , penggunaan insentif, dan penggunaan eksploratoris dalam perbaikan birokrasi, penelitimenggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan demikian, peneliti berusaha ingin memahami secara mendalam mengenai Sistem Akuntabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang. Penggunaanmetode kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan agar bisa memahami tentang peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian baik itu dalam bentuk perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dalam ruang tertentu yang bersifat alamiah

dengan metode alamiah pula . (Moleong, 2007, p. 7).

1.6.1. Desain Penelitian

Dalam “ Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Daerah, Studi Kasus : SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 ” dari sisi penggunaan operasional , penggunaan insentif, dan penggunaan eksploratoris dalam perbaikan birokrasi, desain penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif studi kasus, dengan tujuan untuk memahami dan mempelajari secara intensif terkait kondisi keadan, latar belakang,dan kondisi saat ini, dan juga kehidupan birokrasi saat ini dalam perwujudan *good governance*. Penelitian studi kasus merupakan metodologi yang menekankan pada studi secara luas dan mendalam mengenai keadaan/sosial tertentu. Dan hasilnya memberikan gambaran secara luas dan mendalam tentang kondisi tertentu. didukung dengan data ini meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, nota dan catatan lainnya.

Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaransecara luas dan mendalam mengenai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Rembang dalam Perwujudan *Good Governance*.

1.6.2. Situs Penelitan

Dalam penelitian “ Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Intansi Pemerintah Daerah, Studi Kasus : SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 ” dari sisi penggunaan operasional , penggunaan insentif, dan penggunaan eksploratoris dalam perbaikan birokrasi,, peneliti menggunakan Inspektorat Kabupaten Rembang sebagai Situs penelitian, hal ini tidak terlepas karena Inspektorat Kabupaten Rembang yang menjadi penanggung jawab terhadap Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah tersebut.

1.6.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini yang akan dijadikan peneliti sebagai informan dan responden adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang khususnya Ria (Sub bagian perencanaan), Ali Sahid (Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang), Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dan Auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang, Fitra Atmajaya (THL). hal ini tidak terlepas karena subjek penelitian tersebut yang memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah tersebut.

Pihak-pihak yang dijadikan peneliti sebagai informan dan responden tersebut, diharapkan peneliti dapat menceritakan apa yang dia ketahui tentang sesuatu yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang akan diteliti yakni “ Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Daerah, Studi Kasus : SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 ”

dari sisi *operational use* , *insentive use*, dan *eksploratoris use* dalam mewujudkan *Good Governance*.,

1.6.4. Jenis Data

Dalam penelitian “ Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Daerah, Studi Kasus : SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 ” dari sisi *operational use* , *insentive use*, dan *eksploratoris use* dalam mewujudkan *Good Governance*, jenis data yang akan digunakan adalah berupa kata-kata, gambaran dan tidakan bukan angka-angka walaupun angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang. Karena menggunakan metode kualitatif studi kasus, dengan tujuan untuk memahami dan mempelajari secara intensif terkait kondisi keadan, latar belakang,dan kondisi saat ini, dan juga kehidupan sosial saat ini dalam bentuk interaksi sosial apa adanya. Penelitian studi kasus merupakan metodologi yang menekankan pada studi secara luas dan mendalam mengenai keadaan sosial tertentu. Dan hasilnya memberikan gambaran secara luas dan mendalam tentang kondisi sosial tertentu.

1.6.5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini di peroleh dari interaksi langsung baik secara wawancara dan berdiskusi dengan

pemangku kepentingan di Inspektorat kabupaten Rembang atau, pengamatan yang dilakukan oleh peneliti tentang objek penelitian,

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang terkait dapat diperoleh melalui artikel- artikel, arsip, jurnal, media massa, media sosial dan dokumen resmi.

1.6.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian “ Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Daerah, Studi Kasus : SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 ” untuk memperoleh data yang di butuhkan dalam penelitian, baik berupa pengamatan tindakan atau keterangan langsung dari subjek maka diperlukan cara-cara atau aturan-aturan untuk memperoleh data sesuai dengan yang kita butuhkan. Berikut merupakan cara-cara yang di gunakan oleh peneliti untuk memperoleh data :

a. Observasi Kualitatif

Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara langsung turun ke lapanagan untuk mengamati aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh subjek penelitian di lokasi penelitian. Dari observasi tersebut maka akan memberikan ruang kepada peneliti untuk memperoleh data baik melalui

partisipasi langsung dalam peranan yang dilakukan oleh subjek penelitian maupun tidak (Creswell, 2014, hal. 267)

b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang memiliki tujuan, maksud tertentu dan dilakukan oleh 2 (dua) pihak yaitu pewawancara sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan juga terwawancara yang memberikan keterangan dan jawaban terkait pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Maksud diadakannya wawancara adalah melakukan konstruksi terkait subjek, organisasi, kejadian, perasaan, tuntutan dll Lincoln dan Guba dalam (Moleong, 2007, p. 186).

Dalam konteks penelitian “ Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Daerah, Studi Kasus : SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 ” yang akan dijadikan terwawancara adalah pemangku kepentingan di lingkungan Inspektorat kabupaten Rembang, , pemilihan subjek ini tidak terlepas dari keterlibatan pemangku kepentingan tersebut dalam berjalannya sistem akuntabilitas intansi pemerintah di Kabupaten Rembang.

Pendekatan yang di gunakan dalam wawancara ini adalah menggunakan pendekatan petunjuk umum wawancara. Dalam pendekatan ini yang di tekankan adalah peneliti

diharuskan membuat garis besar kerangka yang dirumuskan. Sehingga dengan menggunakan pendekatan ini bertujuan untuk menjaga agar pokok-pokok yang di rencanakan sepenuhnya tercakup (Moleong, 2007, p. 186).

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara menggali data-data baik dalam bentuk gambaran, record ataupun dokumen- dokumen lainnya yang dapat digunakan sebagai pendukung dalam penyelesaian penelitian ini. Kemudian setelah memperoleh dokumen yang dilakukan adalah menganalisis dokumen-dokumen baik yang dibuat oleh subjek atau dokumen orang lain tentang subjek. Setelah dilakukan analisis maka kita akan memperoleh sudut pandang data dari tulisan-tulisan subjek ataupun dokumen yang berkaitan dengan subjek.

Dokumen yang akan di gunakan dalam penelitian “Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang” dmerupakan dokumen dalam bentuk statistik, foto-foto, dokumen berupa arsip dan laporan.

1.6.7. Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan taktik analisis data dari model interaktif menurut Miles dan Huberman yang terdiri

atas empat tahapanantara lain :

a. Tahap Pengumpulan Data

Dalam tahap ini, peneliti melakukan studi pre-eliminary yang berfungsi untuk verifikasi dan pembuktian awal bahwa fenomena yang diteliti itu benar-benar ada. Pada studi pre-eliminary tersebut, peneliti telah melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam permasalahan yang nantinya akan dijadikan fokus dalam penelitian. Pihak tersebut mencakup pemangku kepentingan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Intansi Pemerintah di Inspektorat Kabupaten Rembang. Hasil dari aktivitas wawancara peneliti dengan pihak-pihak tersebut merupakan proses pengumpulan data yang hasilnya adalah data yang akan diolah.

b. Tahap Reduksi Data

Tahap reduksi data merupakan tahap menyelaraskan segala bentuk data yang didapatkan menjadi sebuah tulisan yang kemudian dianalisis. Dalam tahap ini data yang diselasikan mencakup pengamatan peneliti tentang Sistem Akuntabilitas Intansi Pemerintah di Inspektorat Kabupaten dan studi dokumentasi dalam bentuk analisis tulisan. Dan juga hasil wawancara dalam bentuk transkrip.

c. Tahap Display Data

Display data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah

seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas (yang sudah disusun alurnya dalam table akumulasi tema) kedalam suatu matriks kategorisasi sesuai dengan tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorisasikan, serta akan memecah tema-tema tersebut kedalam bentuk yang lebih konkret dan diakhiri dengan memberikan kode (coding) dari subtema tersebut sesuai dengan verbatim wawancara yang sebelumnya sudah dilakukan oleh peneliti.

Jadi, akan terdapat tiga tahapan dalam display data, yaitu kategori tema, subkategori tema dan proses pengodean, ketiga tahap saling terkait satu sama lain.

d. Tahap penarikan kesimpulan dan atau tahap verifikasi

Dalam tahap ini disajikan jawaban-jawaban atas semua pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Jawaban tersebut merupakan hasil verifikasi data yang diperoleh.

1.6.8. Kualitas Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi.

Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan data yang lain untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang tersedia. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam teori, data dan analisa (triangulasi). Atau dalam hal ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2007, hal. 330).

Dalam Penelitian Kualitatif, Triangulasi dilakukan dengan cara :

Triangulasi dapat dilakukan dengan cara diantaranya pertama, membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, kedua, membandingkan apa yang dikatakan orang lain secara personal pribadi dengan pendapat yang dikatakan saat didepan umum, ketiga, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan menengah atau tinggi. Keempat, Memandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Cara-cara yang dilakukan tersebut digunakan untuk memperoleh keabsahan data yang memanfaatkan data yang lain untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang tersedia.